



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Dengan ini Direksi PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 bertempat di Hotel JS Luwansa Lantai 2, Ruangannya Rapha 1 & 2, Jalan H.R. Rasuna Said No.22, Rt.2 RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12940. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15”).

Rapat pada tanggal 31 Mei 2022 dihadiri oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Drs. Kumari AK	Direktur Utama : Rudolf Parningotan Nainggolan
Komisaris : Johannes Adi Sasongko	Direktur : Felix Ariodamar
Komisaris Independen : Aria Kanaka	Direktur : Yoyong

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 538.567.930 saham atau sebesar 97,9214418% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin Bapak Drs. Kumari AK, selaku Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 28 April 2022 oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

Keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat 1, Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No.00168/2.1068/AU.1/06/0007-2/1/III/2022 tanggal 17 Maret 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Rapat 2: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 (sesudah pajak) Rp 89,9 miliar (delapan puluh sembilan koma sembilan miliar Rupiah) yaitu sebagai berikut :

1. Dibagikan sebagai Dividen tunai kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Undang Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa; dan Memberikan wewenang dan kuasa

kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ditempatkan sebagai Cadangan Wajib pada Saldo Laba sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
3. Sisanya sebesar Rp 34,4 miliar (tiga puluh empat koma empat miliar Rupiah) akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan akan dicatat ke dalam Saldo Laba Ditahan (Retained Earning) Perseroan.

Mata Acara Rapat 3: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan pertimbangan rekomendasi dari Komite Audit untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022; dan menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melakukan tugasnya karena alasan apapun.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/biaya dan persyaratan lain dalam rangka penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat 4: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat 5: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Mengangkat kembali Bapak Doktorandus KUMARI AK sebagai Komisaris Utama, Bapak ARIA KANAKA sebagai Komisaris Independen dan Bapak JOHANES ADI SASONGKO sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
2. Mengangkat kembali Bapak RUDOLF PARNINGOTAN NAINGGOLAN sebagai Direktur Utama dan Bapak FELIX ARIODAMAR sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Drs. Kumari AK	Direktur Utama : Rudolf Parningotan Nainggolan
Komisaris : Johannes Adi Sasongko	Direktur : Felix Ariodamar
Komisaris Independen : Aria Kanaka	Direktur : Yoyong

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan Rapat dalam akta notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari keputusan Rapat dan pelaksanaannya.

Mata Acara Rapat 6: Rapat dengan suara bulat dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana matriks terlampir.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp 55.000.000.000 atau sebesar Rp 100 per saham yang akan dibagikan kepada 550.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal pembagian dividen

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 Juni 2022 13 Juni 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juni 2022 14 Juni 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	13 Juni 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Juni 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 13 Juni 2022 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 13 Juni 2022.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 20 Juni 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam

Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 2 Juni 2022
Direksi Perseroan